

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1.B

2017

SERI :

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01.B TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

- Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Finalisasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor : 188/009/Setwan.LPP Tanggal 9 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Alat Kelengkapan lainnya.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Bekasi yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan

kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Tunjangan Komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya
15. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;

- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- i. Tunjangan Badan Anggaran; dan
- j. Tunjangan Kehormatan.
- k. Tunjangan Komunikasi intensif
- l. Dana operasional

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan riburupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua juta dua ratus delapan puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan

Paragraf Kesatu

Tunjangan Badan Musyarawah

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228. 375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Paragraf Kedua
Tunjangan Komisi**

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228. 375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Paragraf Ketiga
Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus limapuluh rupiah);

- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratusrupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluhrupiah).

**Paragraf Keempat
Tunjangan Badan Anggaran**

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluhrupiah).

**Paragraf Kelima
Tunjangan Badan Kehormatan**

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

**Bagian Ketujuh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, dibebankan kepada Belanja Tidak Langsung.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengurusan Jenazah**

Pasal 13

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya

Diberikan:

- a. Uang duka bagi Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Uang duka bagi Wakil Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- c. Uang duka bagi Anggota DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diberikan bantuan pengurusan Jenazah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesembilan Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Ketua**
 - 1. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dandiberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratusribu rupiah);
 - 2. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jaspengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);

3. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua seratus ribu rupiah);
4. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua

1. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah);

5. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota

1. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kesebelas Dana Operasional

Pasal 16

- (1) Dana Operasional diberikan kepada kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas Pajak Penghasilan

Pasal 17

- (1) Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sampai dengan j dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2017

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 1.B SERI E